PERADABAN JOURNAL OF ECONOMIC AND BUSINESS
ISSN 2829-1441
Vol. 4, No. 1 (2025), Page 55-70
DOI: https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i1.308

Article

ANALISIS KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH : STUDI KASUS PANTAI GADING, MATARAM

Muh. Zaini[1], Evrita Putri Azzahroh[2], Eny Widiaty[3]

[1] Institut Agama Islam Nurul Hakim, Lombok Barat, Indonesia;
email : muhzaini2417@gmail.com *(corresponding author)*

[2] Institut Agama Islam Nurul Hakim, Lombok Barat, Indonesia;
email : evrita.putri@gmail.com

[3] Institut Agama Islam Nurul Hakim, Lombok Barat, Indonesia;
email : eny.widiaty0123@gmail.com

ABSTRACT

Enhancing welfare constitutes a strategic resolution to elevate the living standards of fishermen and coastal communities. This research analyzes the welfare level of coastal communities in the Gading Beach Area, Mataram, through the perspective of maqashid syariah as propounded by Imam As-Syatibi and Yusuf al-Qardhawi, and correlates it with the concept of falah in Islamic economics. The research method employed is descriptive qualitative, utilizing data collection techniques such as participatory observation, in-depth interviews, and document analysis. The research findings indicate that the community has fulfilled the five primary indicators of maqashid syariah according to As-Syatibi, namely hifz ad-din (preservation of religion), hifz al-aql (preservation of intellect), hifz al-nafs (preservation of life), hifz an-nasl (preservation of progeny), and hifz al-mal (preservation of wealth). However, an additional indicator proposed by Yusuf al-Qardhawi, hifz al-bi'ah (preservation of the environment), has not been optimally achieved due to coastal ecosystem degradation. This finding confirms that the welfare of coastal communities is not solely contingent upon the fulfillment of basic needs (maslahah), but also on environmental sustainability as an integral component of holistic welfare or falah. The research implications underscore the importance of integrating ecological principles into coastal development policies to ensure economic prosperity and the sustainable maintenance of spiritual values.

ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan merupakan solusi strategis untuk mengangkat taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir. Penelitian ini menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir Kawasan Pantai Gading, Mataram, melalui perspektif maqashid syariah yang dikemukakan oleh Imam As-Syatibi dan Yusuf al-Qardhawi, serta mengaitkannya dengan konsep falah dalam ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memenuhi lima indikator utama *maqashid syariah* menurut As-Syatibi, yaitu *hifz ad-din* (terpeliharanya agama),

KEYWORDS
Coastal Communitie, Falah, Maqashid Syariah, Welfare

Copyright
© The Author(s) 2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

hifz al-aql (terpeliharanya akal), *hifz al-nafs* (terpeliharanya jiwa), *hifz an-nasl* (terpeliharanya keturunan), dan *hifz al-mal* (terpeliharanya harta). Namun, indikator tambahan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, yakni *hifz al-bi'ah* (terjaganya lingkungan), belum tercapai secara optimal akibat degradasi ekosistem pesisir. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar (*maslahah*), melainkan juga pada keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari kesejahteraan holistik atau falah. Implikasi penelitian menekankan pentingnya integrasi prinsip-prinsip ekologis ke dalam kebijakan pembangunan pesisir guna menjamin kemakmuran ekonomi dan pemeliharaan nilai-nilai spiritual secara berkelanjutan.

KATA KUNCI
Falah, Kesejahteraan, Komunitas Pesisir, *Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.504 pulau, garis pantai sepanjang 95.000 km, dan perairan seluas 518 juta km². Potensi sumber daya laut yang melimpah ini membuka peluang besar dalam pengembangan sektor perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, meskipun memiliki potensi yang sangat besar, tidak semua nelayan dan masyarakat pesisir dapat merasakan manfaat secara optimal, sehingga tingkat kesejahteraan mereka masih tergolong rendah (Ali Musa, 21017).

Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang kurang memadai, hambatan akses ke laut, serta faktor cuaca dan kondisi lingkungan turut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas hidup di kawasan pesisir. Wilayah pesisir, yang merupakan lokasi berbagai aktivitas ekonomi dinamis dan tempat penumpukan zat, menghadapi tantangan serius meskipun pertumbuhan jumlah nelayan di Indonesia cukup signifikan (Ulpa Hapisa H, 2019). Kondisi ini menuntut adanya upaya pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan agar potensi sumber daya alam dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan kondisi ekonomi semata, melainkan sebagai tercapainya *falah*, yaitu kebahagiaan menyeluruh di dunia dan akhirat. Untuk mencapai *falah*, individu harus memenuhi tujuan-tujuan syariat yang dikenal dengan *maqashid syariah*. Konsep ini menekankan bahwa kesejahteraan seseorang diwujudkan melalui perlindungan dan terjaganya berbagai aspek penting kehidupan. Al-Ghazali mengemukakan bahwa kesejahteraan akan terwujud apabila terdapat kemaslahatan melalui terjaganya lima aspek utama, yaitu agama (*hifz ad-*

din), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Anis Niam Imana, 2017, 45). Menyadari pentingnya aspek lingkungan, Yusuf al-Qardhawi menambahkan indikator keenam, yaitu perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), mengingat kerusakan lingkungan dapat mengganggu seluruh aspek kesejahteraan (Zaini Muh, 2021).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram, potensi wisata alam menjadi salah satu aset strategis. Pantai Gading, yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, berperan ganda sebagai destinasi wisata dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Masyarakat di kawasan ini tidak hanya berperan sebagai nelayan, tetapi juga aktif mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Keberadaan potensi wisata alam yang mendukung aktivitas ekonomi ini membuka peluang diversifikasi pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian mengenai kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian tersebut terfokus pada indikator-indikator yang bersifat material. Hal ini tercermin dalam penggunaan indikator sosial-ekonomi seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan(Rahmad, Rimba, & Wirda, 2017; Riniwati et al., 2023). Indikator lingkungan seperti kondisi perumahan, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan sumber daya alam juga menjadi pertimbangan (Kismartini, Roziqin, & Authori, 2023). Selain itu, juga indikator kelembagaan seperti efektivitas program pemerintah dan kerangka kebijakan yang ada(Orencio & Fujii, 2013).

Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kondisi material masyarakat pesisir. Namun, perlu diakui bahwa kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek material. Masyarakat pesisir Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan etika yang tidak dapat diabaikan. Karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai kesejahteraan, maka perlu adanya analisis kesejahteraan masyarakat pesisir dari perspektif Islam. perspektif Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek material, tetapi juga aspek spiritual dan moral, yang sangat relevan dengan konteks masyarakat pesisir Indonesia.

Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kesejahteraan masyarakat pesisir di Pantai Gading, Mataram, melalui kerangka Maqashid Syariah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat pesisir, mencakup dimensi material dan spiritual, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *maqashid syariah* sebagai alat ukur kesejahteraan dan menyajikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan mengintegrasikan pendekatan teoretis dan empiris, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya laut untuk mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Maqashid Syariah dan parameter kesejahteraan

Maqashid Syariah, yang diartikan sebagai tujuan syariah (hukum Islam), merupakan aspek integral dalam hukum Islam. Konsep ini semakin relevan sebagai ukuran berbagai masalah di era kontemporer, termasuk masalah ekonomi(Mukhibad, 2019). Jasser Auda bahkan menegaskan bahwa *Maqashid Syariah* adalah metode penting untuk reformasi dan pembaruan Islam (Auda, 2007).

Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) meyakini adanya rasionalitas hukum (Ta'lil al-Ahkam) di balik setiap hukum Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini berarti setiap ketentuan hukum memiliki tujuan (maqasid) yang mengungkapkan maksud Tuhan di balik teks suci (nash), menjadi dasar memahami kehendak Tuhan melalui aturan-Nya (Thahir, 2019, p. 39). Konsep Maqasid berkaitan erat dengan *maslahah*, keduanya berkembang seiring ushul fiqh. Ulama klasik seperti Abdul Malik Al-Juwaini (w. 478 H/1185 M) menyamakan Maqasid dengan maslahat publik. Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111M) mengelaborasi dengan mengklasifikasi Maqasid di bawah maslahat mursalah. Istilah ini diikuti oleh Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H/ 1209 M) dan Al-Amidi (w.631H/1234 M).Najmuddin al-Tufi (d. 606H/1209 M) mendefinisikan maslahah sebagai perantara menuju maksud syari'. Ia bahkan menyatakan maslahah harus didahulukan dari nash dalam muamalah. Al-Qarafi (d. 1285 H/ 1868 M) menghubungkan maslahah dan Maqasid dengan kaidah bahwa tujuan Maqasid adalah mendatangkan maslahah atau mencegah mafsadah (Auda, 2007; Thahir, 2019, hlm. 63).

Perkembangan *Maqashid Syariah* mencapai puncaknya di tangan Abu Ishaq as-Syatibi (w.790 H/1388 M). Ia memberi landasan kuat pada teori ini, mengubah Maqasid dari sekadar maslahat mursalah menjadi asas hukum Islam. Menurutnya, aturan syariat tidak boleh melangkahi Maqasid dan pengetahuan akan Maqasid adalah syarat utama ijtihad (Auda, 2008). Kini, *Maqashid Syariah* diakui sebagai asas hukum Islam (Sumitro, Kholish, & Muttaqin, 2017).

Tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) yang disepakati ulama adalah lima hal: menjaga agama (al-Dien), jiwa (al-Nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-Nasl), dan harta (al-maal) (al-Buthi, 1982, p. 250). Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur (w.

1973) menambahkan dua tujuan, yaitu kesetaraan dan kebebasan (Ibn Ashur, 2001). Meskipun pendapat ini menuai kritik, penambahan ini memperluas cakupan Maqasid. Perlindungan agama (hifz al-din) berkembang dari larangan murtad menjadi semua aspek ajaran Islam, termasuk kebebasan beragama (Auda, 2007). Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) meluas dari larangan membunuh menjadi pemenuhan kebutuhan dasar manusia (al-Buti 1982; Ibn Ashur 2001). Perlindungan akal (hifz al-aql) berkembang dari larangan khamr menjadi kewajiban mencari ilmu dan kebebasan berpikir (Thahir, 2019, hlm. 41).Menjaga kesucian keturunan melalui pernikahan dan melarang perzinahan. Perlindungan harta (hifz al-mal) berarti melindungi properti dari kehancuran atau pengalihan kepemilikan secara batil (Ibn Ashur, 2001).

Dalam perkembangan selanjutnya Yusuf al-Qaradawi memperluas cakupan *Maqashid Syariah* dengan menyoroti pentingnya menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa lingkungan adalah syarat utama terlaksananya lima tujuan syariah yang ada. Dengan demikian, Al-Qaradawi menetapkan enam tujuan syariah yang komprehensif (Qaradawi, 2002).

Dalam konteka Kesejahteraan tujuan syariah terkait erat dengan konsep kesejahteraan yang disebut *falah* (kesuksesan). Ini merupakan tujuan utama dari seluruh aktivitas ekonomi. Kesejahteraan ini mencakup dimensi kemanusiaan secara menyeluruh, baik material, spiritual, sosial, maupun moral, serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Pada tingkat individu, kesejahteraan terwujud melalui pemenuhan kebutuhan dasar, kebebasan, dan kesenangan yang mencakup aspek material dan spiritual (Umer Chapra, 2000). Untuk mencapai *falah*, Chapra menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang terkumpul dalam Maqashid al-Syari'ah. Dalam konteks ini, *Maqashid al-Syari'ah* digunakan sebagai panduan dan ukuran untuk mencapai kesejahteraan manusia secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menekankan penalaran mendalam melalui narasi dan gambaran holistik, tanpa mengandalkan analisis statistik atau pengukuran kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong Lexy (2007), merupakan penyusunan uraian sistematis yang mendalami teori secara rinci dan komprehensif, bukan sekadar menyajikan perspektif para pakar.

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan masyarakat pesisir di Kawasan Pantai Gading, Kecamatan Sekarbela, Mataram, melalui wawancara dan observasi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti publikasi, sumber internet, dan jurnal penelitian yang relevan dengan fokus penelitian (Ralan Ahmadi, 2005, 63).

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Observasi partisipatif memungkinkan keterlibatan langsung dalam aktivitas masyarakat sehingga menghasilkan data yang lebih mendalam. Wawancara tidak terstruktur dilakukan secara fleksibel untuk mendekatkan hubungan dengan informan dan menggali permasalahan secara terbuka, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti telepon atau WhatsApp. Wawancara dilakukan dengan 10 informan yang merupakan anggota masyarakat di Kawasan Pantai Gading, Lombok Barat. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti data penduduk dan pendapatan, yang diperoleh melalui koordinasi dengan pemerintah desa setempat guna mendukung validitas temuan (Sugiyono, 233, 2014).

Adapun teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif, yang melibatkan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagaimana diadaptasi dari pandangan Miles, Huberman, dan Yin menurut Sugiyono (21, 2014). Pendekatan ini memungkinkan pengorganisasian dan analisis data secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Berdasarkan teori-teori mengenai konsep kesejahteraan, terdapat beragam indikator yang diajukan oleh para ahli. Dalam konteks ekonomi Islam, beberapa ulama mengartikan kesejahteraan dengan istilah *falah*, yang mencakup kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mencapai *falah* tersebut, individu harus memenuhi tujuan-tujuan syariah, yang dikenal dengan konsep maqashid syariah. Penelitian ini mengadopsi teori maqashid syariah menurut Yusuf al-Qardhawi, yang mencakup enam tujuan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. *Hifz al-din* (terpeliharanya agama)

Penelitian ini menggunakan konsep Hifz ad-din dalam konteks Islam, yang berarti memelihara kesucian agama dari segala hal yang dapat merusak akidah dan keimanan. Dalam kegiatan muamalah atau ekonomi, pemeliharaan agama diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan syariah, seperti pelaksanaan kewajiban ibadah, pemilihan dan penjualan produk serta jasa yang halal, penerapan etika berpakaian yang menutup aurat, serta pencatatan keuangan yang tertib (Nur Farahiyah Binti Mat Daud, Ahmad Irdha Mokhtar & Zulkefli Aini, 2015).

Dalam hal ini, menjaga agama berarti memastikan bahwa semua kebutuhan, baik material maupun nonmaterial, yang mendukung pelaksanaan

ibadah tersedia tanpa kendala. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa praktik ibadah masyarakat di Kawasan Pantai Gading terjaga dengan baik. Di kawasan tersebut, akses ke musholla dan masjid sangat mudah, dengan tersedianya dua musholla yang memadai lengkap dengan fasilitas sanitasi, serta perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, dan Al-Qur'an. Fasilitas tambahan seperti toilet dan kamar mandi juga mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah oleh masyarakat dan pengunjung.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Pak Adam, selaku ketua RT setempat, mengungkapkan bahwa untuk menjaga ketertiban dalam praktik keagamaan dan mencegah terjadinya aktivitas yang tidak diinginkan, masyarakat sepakat menerapkan aturan lokal yang dikenal sebagai "awik-awik gubuk". Aturan tersebut membatasi waktu kunjungan ke Pantai Gading hingga Maghrib (18.00), setelah itu area tersebut ditutup bagi wisatawan guna mencegah penyalahgunaan tempat tersebut.

2. *Hifz al-nafs* (terpeliharanya jiwa)

Secara syariat Islam, *hifz an-nafs* berarti menghargai jiwa secara universal, sebagaimana Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan penghargaan terhadap nyawa, tidak hanya bagi pemeluk Islam tetapi juga bagi *non-Muslim* atau individu yang dianggap jahat sekalipun (Ahmad Sarwat, 59, 2019). Dalam penelitian ini, *hifz an-nafs* diartikan secara lebih luas sebagai terpeliharanya jiwa, yang akan tercapai apabila kebutuhan dasar seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal) terpenuhi.

Untuk itu, penelitian ini menggali persepsi informan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar di Kawasan Wisata Pantai Gading. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di kawasan tersebut, yang sebelumnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan, mengalami pergeseran peran. Pada tahun 2010, dibentuklah Kelompok Nelayan dengan pendampingan dari pemerintah desa dan dinas kelautan serta perikanan. Meskipun pada tahun 2016 kelompok tersebut mulai kurang aktif, kemudian dibentuk kembali sebagai Kelompok Pantai Gading. Pergeseran ini terjadi seiring dengan perubahan profesi, di mana sebagian masyarakat beralih dari kegiatan nelayan menjadi pedagang, mengingat potensi pendapatan yang lebih menjanjikan.

Saat ini, profesi masyarakat Pantai Gading sangat beragam, mulai dari nelayan, pedagang, penjaga parkir, hingga penjaga toilet. Keberagaman profesi ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, yang secara ekonomi telah mencapai taraf yang lebih baik. Hal tersebut tercermin dari kemampuan masyarakat untuk membeli motor, membangun rumah, dan menunaikan ibadah haji, serta melalui keterlibatan mereka dalam transaksi yang halal.

Selain itu, sebagai upaya peningkatan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan, masyarakat setempat mendirikan Koperasi Mina Mandiri Syariah sejak era pandemi COVID-19. Koperasi ini berperan dalam membantu permodalan UMKM masyarakat pesisir di Kawasan Pantai Gading, yang terbukti sangat bermanfaat bagi para nasabah. Dengan demikian, dalam hal *hifz an-nafs*, kebutuhan sandang, pangan, dan papan telah terpenuhi dengan baik, mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan tersebut.

3. *Hifz al-aql* (terpeliharanya akal)

Hifzul al-aql secara syariat Islam diartikan sebagai upaya menjaga akal dan pikiran dari hal-hal yang dapat menghilangkannya, seperti konsumsi *khamar*, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 179. Selain itu, Islam sangat menghargai individu yang memiliki ilmu (Ahmad Sarwat, 60, 2019). Menjaga akal merupakan indikator yang sangat penting dalam *maqashid syariah*, mengingat pelestarian akal erat kaitannya dengan unsur-unsur *maqashid syariah* lainnya. Sebagaimana dikatakan, "agama tanpa akal ibarat rumah tanpa penyangga; jiwa tanpa akal akan menjadi buta dan seperti hewan; harta tanpa akal akan musnah dan hangus." Oleh karena itu, akal memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariah.

Dalam konteks penelitian ini, menjaga akal (*hifzul al-aql*) diartikan sebagai pengembangan kapasitas berpikir sehingga pemikiran dan daya fikir masyarakat serta generasi selanjutnya dapat terus meningkat. Hal ini sejalan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM), moral, pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas masyarakat Kawasan Pantai Gading memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA, dengan sejumlah juga merupakan tamatan perguruan tinggi strata satu.

Selain akses pendidikan formal, masyarakat di kawasan tersebut mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari Dinas Perikanan dan Kelautan setempat mengenai pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan. Di samping itu, keberadaan TPQ—tempat anak-anak mengaji dan belajar yang dipimpin oleh Ustadz Ibnu Adam, selaku ketua RT—menunjang upaya pengembangan akal sejak usia dini. Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Kawasan Pantai Gading telah memenuhi indikator *hifzul al-aql*, yang berdampak pada peningkatan kapasitas intelektual dan kesejahteraan mereka.

4. *Hifz al-nasl* (terpeliharanya keturunan)

Keturunan dan generasi muda merupakan faktor penting dalam mempertahankan peradaban. Oleh karena itu, setiap generasi muda harus memiliki kualitas spiritual, moral, mental, dan fisik yang kuat agar mampu menghadapi fenomena dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Dalam konteks menjaga keturunan, masyarakat pesisir Kawasan Pantai Gading telah menetapkan peraturan lokal, misalnya dengan melarang akses pantai

pada malam hari guna mencegah munculnya perilaku menyimpang yang dapat merusak generasi, setara dengan pelarangan perbuatan zina.

Selain itu, usaha yang dijalankan oleh masyarakat pesisir juga menghasilkan pendapatan tetap yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan pernikahan. Hal ini penting mengingat di beberapa daerah di Lombok, biaya pernikahan cukup tinggi karena dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat yang dikenal dengan istilah *pisuke*. Biaya *pisuke* yang diminta oleh keluarga pihak perempuan, rata-rata mencapai di atas Rp20.000.000, menjadi beban bagi calon pengantin pria. Namun, dengan pengembangan Kawasan Pantai Gading sebagai destinasi wisata alam dan kuliner, pemuda di kawasan tersebut kini memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil untuk membiayai pernikahan dan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mendukung keberlangsungan keturunan dan eksistensi masyarakat.

Fenomena ini menjadi semakin penting bila dibandingkan dengan kondisi di negara lain, seperti Jepang, yang saat ini menghadapi depopulasi dengan tingkat kelahiran yang sangat rendah selama dua dekade terakhir. Penurunan populasi tersebut berdampak negatif terhadap perkembangan negara, terutama dalam hal ketersediaan tenaga kerja (Muhammad Praja & Rani, 2024). Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan menjadi sangat krusial bagi kemajuan suatu negara.

5. *Hifz al-maall* (terpeliharanya harta)

Dalam konteks pengelolaan harta, terdapat dua metode utama, yaitu pendekatan positif atau *min janib al-wujud* dan pendekatan negatif atau *min janib al-adam*. Hubungan *maqashid syariah* dengan konsep harta bersifat erat, yang dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama, *Mabda'at tawaddul* mengacu pada prinsip sirkulasi pendapatan yang berputar secara massif di lingkungan masyarakat. Sirkulasi ini memicu efek pengganda (multiplier effect) dalam bentuk konsumsi, investasi, maupun tabungan, sehingga menciptakan keseimbangan dan kemakmuran di tengah masyarakat. Kedua, *Al-wudhuh fi al-amwal* menekankan kondisi keamanan dan perlindungan harta dari risiko masalah serta konflik, yang dicapai melalui pencatatan dan pendokumentasian transaksi secara baik. Ketiga, prinsip *fi al-amwal* menuntut keadilan dalam pengelolaan harta, yaitu terciptanya distribusi pendapatan yang merata. Dalam Islam, prinsip keadilan ini diwujudkan melalui kewajiban mendistribusikan sebagian harta melalui zakat, infaq, dan sedekah, serta melarang perilaku penghamburan atau konsumsi berlebihan (Arif Muktiono, Hasyim & Muannif, 2022).

Dalam konteks *hifz al-maal*, hal ini diartikan sebagai upaya masyarakat untuk mengembangkan, memperoleh, dan mengelola harta dengan tujuan mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, serta meratakan distribusi pendapatan melalui mekanisme transfer kekayaan seperti zakat,

infaq, dan sedekah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Kawasan Pantai Gading telah menjalankan berbagai usaha yang halal dan menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi. Usaha-usaha tersebut meliputi penjualan ikan bakar, es kelapa muda, pop ice, bakso, rujak, asongan, usaha odong-odong, penyewaan mainan anak, jasa naik perahu di laut, penjagaan parkir, serta penyewaan alat mandi di pantai. Dengan pendapatan bulanan yang rata-rata di atas Rp2.000.000, daya beli masyarakat meningkat, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi sektor ekonomi lain dan menjaga perputaran ekonomi di kawasan tersebut.

Mayoritas masyarakat pesisir di Kawasan Pantai Gading beragama Islam, sehingga pengelolaan harta juga dilakukan melalui mekanisme keagamaan. Masyarakat secara rutin menunaikan zakat serta membayar pajak kepada negara. Di sekitar objek wisata, tersedia kotak amal dan kegiatan *fundraising* dari Baznas setempat yang digunakan oleh masyarakat dan pengunjung untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu, banyak masyarakat yang memanfaatkan produk perbankan syariah, seperti Bank NTB dan Bank BSI, sebagai sarana menabung dan menginvestasikan harta. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya terstruktur dalam menjaga dan mengembangkan harta sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. *Hifz al-bi'ah* (terjaganya lingkungan)

Hifz al-biah dalam konteks penelitian ini merujuk pada upaya menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan terhindar dari pencemaran, khususnya sampah. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di Kawasan Pesisir Pantai Gading, terungkap bahwa kebersihan pantai masih kurang terjaga. Meskipun telah disediakan tempat sampah di sepanjang pantai, kesadaran pengunjung yang berkunjung setiap hari masih minim, sehingga sampah sering berserakan. Kebersihan pantai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hayati, karena kerusakan lingkungan dapat mengancam aspek lain, seperti keberlangsungan keturunan.

Hasil penelitian dari informan menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah menyediakan enam bak sampah. Namun, permasalahan utama tetap muncul akibat perilaku pengunjung yang sering membuang sampah sembarangan di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, sampah yang terdampar dari laut juga menambah volume pencemaran di area Pantai Gading. Upaya gotong royong untuk menjaga kebersihan dilakukan oleh masyarakat secara rutin, yaitu satu kali seminggu, sebagai bentuk kepedulian kolektif dalam menjaga lingkungan.

Di samping isu kebersihan, Kawasan Pantai Gading juga menghadapi fenomena abrasi, di mana garis pantai mengalami pergeseran ke daratan secara terus-menerus. Berdasarkan keterangan informan, dalam lima tahun terakhir abrasi telah mencapai lebih dari lima meter dan saat ini hampir menyentuh

permukiman warga. Kondisi ini, jika dipicu oleh gelombang tinggi, berpotensi menyebabkan banjir. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arsyah Hutasuhut (2019), yang menyebutkan bahwa pantai di kawasan Mataram hingga Ampenan mengalami abrasi sebesar 2,03 meter per tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan struktur pelindung pantai, seperti jetty atau breakwater, serta penanaman vegetasi pelindung, seperti mangrove, guna mengurangi dampak abrasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Kawasan Pantai Gading.

Falah di Pantai Gading, Mataram: Menyeimbangkan Dimensi Material dan Spiritual dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Konsep *falah* dalam ekonomi Islam menggambarkan pencapaian kesejahteraan holistik yang mengintegrasikan aspek material dan spiritual. Menurut Nasrulloh (2021), *falah* merupakan kondisi di mana seseorang meraih kebahagiaan dan keberkahan di dunia serta akhirat melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh—tidak hanya keberhasilan ekonomi, tetapi juga pemeliharaan nilai-nilai keislaman dan etika spiritual.

Di tengah dominasi pandangan materialistik dalam ekonomi modern, Wahyuni dkk. (2024) mengemukakan bahwa persoalan ekonomi mendasar yang dihadapi umat manusia adalah munculnya pandangan keliru mengenai kesejahteraan. Banyak pihak menempatkan aspek material secara dominan, mengabaikan dimensi spiritual yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan. Iskandar (2020) menyoroti bahwa ideologi materialisme mendorong perilaku hedonistik dan sekuler yang mengabaikan nilai moral, sehingga keberhasilan hidup diukur semata-mata dari segi akumulasi kekayaan tanpa memperhatikan keberlangsungan spiritual.

Melis (2017) menambahkan bahwa istilah *falah* berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan jangka panjang. Konsep ini diambil dari Al-Qur'an dan menekankan bahwa pencapaian *falah* harus mencakup integrasi antara kemakmuran duniawi dan keberkahan spiritual. Dengan demikian, *falah* tidak hanya menjadi ukuran kesejahteraan ekonomi, tetapi juga indikator keseimbangan hidup yang mengedepankan nilai-nilai keislaman.

Penelitian di Kawasan Pantai Gading, Mataram, menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah berhasil memenuhi lima indikator utama *maqashid syariah*, yaitu *hifz ad-din* (terpeliharanya agama), *hifz al-aql* (terpeliharanya akal), *hifz an-nafs* (terpeliharanya jiwa), *hifz an-nasl* (terpeliharanya keturunan), dan *hifz al-mal* (terpeliharanya harta). Keberhasilan ini tercermin dari tersedianya fasilitas ibadah yang memadai, peningkatan kapasitas intelektual melalui pendidikan dan pelatihan, diversifikasi profesi yang meningkatkan pendapatan, serta pengelolaan harta yang berlandaskan prinsip keadilan. Pencapaian indikator-indikator tersebut merupakan manifestasi dari upaya masyarakat untuk meraih *falah* dalam arti yang menyeluruh.

Meski demikian, aspek *hifz al-bi'ah* (terjaganya lingkungan) masih menunjukkan kekurangan yang signifikan. Hasil observasi dan wawancara mengungkapkan bahwa kesadaran pengunjung dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan belum optimal. Meskipun fasilitas kebersihan seperti bak sampah telah disediakan dan dilakukan kegiatan gotong royong secara rutin, pencemaran dan fenomena abrasi yang terjadi di kawasan tersebut mengindikasikan bahwa upaya pelestarian lingkungan belum maksimal. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan keturunan, yang merupakan bagian penting dari kesejahteraan holistik atau *falah*.

Sinergi antara peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan kunci untuk mencapai *falah* secara utuh. Transformasi paradigma ekonomi dari yang semata-mata berfokus pada aspek material menuju pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan keberlanjutan lingkungan sangat diperlukan. Upaya tersebut mencakup pembangunan struktur pelindung pantai, penanaman vegetasi pelindung seperti mangrove, dan peningkatan kesadaran kolektif melalui edukasi. Hal ini sejalan dengan seruan Wahyuni dkk. (2024) dan Iskandar (2020) untuk menolak dominasi nilai material semata, serta penekanan Nasrulloh (2021) dan Melis (2017) bahwa kesejahteraan sejati harus melibatkan integrasi antara pencapaian ekonomi dan nilai spiritual.

Secara keseluruhan, penelitian di Kawasan Pantai Gading, Mataram, menegaskan bahwa meskipun masyarakat telah mencapai sebagian besar indikator *maqashid syariah* yang mendukung konsep *falah*, perbaikan dalam pengelolaan lingkungan masih sangat diperlukan. Dengan mengedepankan sinergi antara pemenuhan kebutuhan material dan pelestarian nilai-nilai spiritual serta alam, diharapkan *falah* yang utuh—yang membawa keberkahan di dunia dan akhirat—dapat terwujud secara berkelanjutan.

Implikasi Temuan penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Kawasan Pantai Gading, Mataram, telah memenuhi lima indikator kesejahteraan berdasarkan teori kesejahteraan Imam As-Syatibi yang merupakan aplikasi dari konsep *maslahah*. Menurut Imam As-Syatibi, *maslahah* mengacu pada kehidupan yang makmur dan sentosa, di mana segala kebutuhan dasar manusia—baik secara akal maupun biologis—terpenuhi sehingga manusia memperoleh kehidupan yang layak dan bahagia atau sejahtera (Dr. Tgk. Safriadi, 2021). Indikator yang telah terpenuhi dengan baik meliputi *hifz ad-din* (terjaganya agama), *hifz al-aql* (terjaganya akal), *hifz al-nafs* (terjaganya jiwa), *hifz an-nasl* (terjaganya keturunan/nasab), dan *hifz al-mal* (terjaganya harta). Namun, jika merujuk pada teori *maqashid syariah* menurut Yusuf al-Qardhawi, terdapat satu indikator yang belum terpenuhi, yaitu *hifz al-bi'ah* (terjaganya lingkungan).

Table 1.1 hasil penerapan maqashid Syariah sebagai indicator kesejahteraan

Indikator *Maqashid Syariah*	Sub Indikator	Terpenuhi/ tidak terpenuhi
Hifz al-din (terjaganya agama)	Tersedianya tempat-tempat ibadah disekitar kawasan pantai gading mataram Terpenuhinya kebutuhan untuk beribadah sehari-hari Masyarakat yang agamis dan menjaga kehalalan produk yang diperjual belikan	Terpenuhi
Hifz al-aql (terjaganya akal)	Tingkat Pendidikan masyarakat Kawasan pantai gading minimal SMA Tersedia TPQ untuk anak-anak Kawasan pesisir pantai gading Didukung dan Dibina oleh pemerintah setempat dan sering diberikan sosialisasi dan pelatihan	Terpenuhi
Hifz al-nafs (terjaganya jiwa)	Terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal) Produk yang dijual dan dikonsumsi masyarakat kawasan pantai gading halal dan toyyiban	Terpenuhi
Hifz al-nasl (terjaganya nasab/ keturunan),	Terdapat TPQ untuk belajar anak-anak Adanya awik-awik (aturan/kebijakan masyarakat) pantai gading untuk menutup kunjungan sebelum magrib Memiliki pendapatan tetap untuk biaya menikah karena menikah di Lombok biayanya cukup tinggi	Terpenuhi
Hifz al-maal (terjaganya harta)	Penghasilan masyarakat Kawasan pantai gading meningkat (minimal 2 juta setiap bulannya) Masyarakat Rutin infak dan zakat dan sudah tersedia kotak/penceleng zakat di sekitar Kawasan destinasi Menggunakan produk bank Syariah untuk menabung dan investasi.	Terpenuhi
Hifz al-bi'ah (terjaganya lingkungan)	Kebersihan kurang dijaga dan sampah banyak di sekitar pantai walau sudah ada bak sampah tersedia	Tidak terpenuhi

Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan bahwa salah satu unsur *maqashid* yang belum terpenuhi adalah *hifz al-bi'ah* (terjaganya alam). Hal ini disebabkan oleh kurangnya keseragaman pemahaman antara masyarakat setempat dan pengunjung mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak langsung pada *hifz al-bi'ah*, tetapi juga mengancam unsur-unsur *maqashid syariah* lainnya, seperti *hifz an-nafs* (terjaganya jiwa) dan *hifz an-nasl* (terjaganya keturunan). Kerusakan lingkungan dapat memicu munculnya penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak higienis, serta mengganggu keberlangsungan keturunan karena

rusaknya ekosistem laut dan pantai yang merupakan sumber kehidupan generasi mendatang.

Oleh karena itu, diperlukan upaya intensifikasi penjagaan lingkungan di Kawasan Pantai Gading. Masyarakat setempat perlu menggiatkan kegiatan gotong royong dengan saling mengingatkan dan menghimbau pengunjung untuk menjaga kebersihan. Penambahan fasilitas seperti bak sampah di area destinasi wisata juga sangat diperlukan. Selanjutnya, untuk menjaga ekosistem pantai dan laut, pembangunan struktur pelindung seperti pemecah ombak (*breakwater*) atau penanaman vegetasi pelindung, misalnya mangrove, dapat dijadikan solusi guna mengurangi laju abrasi yang terus meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini, dengan kerangka Maqashid Syariah, menemukan bahwa masyarakat pesisir Pantai Gading, Mataram, mencapai kesejahteraan signifikan dalam lima aspek: hifz ad-din (fasilitas ibadah memadai, aktivitas keagamaan terjaga, prioritas produk halal), hifz al-aql (pendidikan setara SMA, TPQ, pelatihan SDM), hifz an-nafs (kebutuhan dasar terpenuhi melalui diversifikasi profesi), hifz an-nasl (aturan lokal mencegah penyimpangan, pendapatan stabil untuk pernikahan), dan hifz al-mal (pengelolaan ekonomi syariah, distribusi zakat/infak, perbankan syariah).Namun, hifz al-bi'ah menjadi tantangan: kesadaran kebersihan rendah, abrasi mengancam ekosistem dan kesehatan. Penelitian ini memperkuat Maqashid Syariah sebagai alat ukur kesejahteraan holistik, termasuk aspek lingkungan. Rekomendasi: kebijakan fokus pada edukasi lingkungan, penegakan aturan, pembangunan infrastruktur pelindung pantai (breakwater, mangrove), dan sinergi pemerintah-masyarakat-swasta. Dengan mengatasi masalah lingkungan, kesejahteraan masyarakat pesisir dapat mencapai falah utuh (keseimbangan duniawi, spiritual, ekologis), sesuai prinsip ekonomi Islam. Temuan ini diharapkan menjadi acuan kebijakan pemberdayaan pesisir berbasis Maqashid Syariah

DAFTAR PUSTAKA

al-Buthi, M. S. R. (1982). *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.

Ali Musa. (2017). *Konsep blue economy*. Yogyakarta: Ekuilibria.

Anis Niam Imana. (2017). *Kebijakan pemerintah kota Malang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Perspektif maqashid syariah* [Tesis tidak dipublikasikan]. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Arif Muktiono, M. Hasyim Muzadi, & Muannif Ridwan. (2022). Pengelolaan harta dalam tinjauan *maqashidus al-syariah*. *Jurnal A-Maqashid, 8*(2), xx–xx.

Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Hutasuhut, A. (2019). *Analisis perubahan garis pantai: Studi kasus di Pantai Ampenan, Kota Mataram, NTB* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas Brawijaya.

Ibn Ashur, M. al-Thahir. (2001). *Maqasid al Shari'ah al-Aslamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is.

Iskandar, A. K. A. A. H. D. Y. (2020). Konsep *al-falah* dalam Islam dan implementasinya dalam ekonomi. *Bustanul Fuqaha, 1*(3), 516–531.

Kismartini, K., Roziqin, A., & Authori, N. (2023). A stakeholder analysis for sustainable development of Maritime Village in Semarang coastal community, *Indonesia. Public Administration and Policy*, 26(3), 321–334. (world). https://doi.org/10.1108/PAP-10-2022-0119

Melis. (2017). Relevansi peran gender dan kontribusi ekonomi perempuan untuk mencapai *falah* dalam rumah tangga. *An Nisa'a, 12*(1), 65–76.

Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-22). Bandung: PT Bumi Aksara.

Muh Zaini. (2021). Pengembangan pariwisata halal berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan: Studi kasus pada Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. *Muslimpreneur: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman, 1*(2), 94–102.

Mukhibad, H. (2019). The Role of Sharia Supervisory Boards in Meeting Maqasid Syariah – Study On Islamic Banks In Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, (13). https://doi.org/10.13135/2421-2172/3620

Nasrulloh. (2021). Orientasi *al-falah* dalam ekonomi Islam. *AmaNu, 4*(1), 41–52.

Nur Farahiyah Binti Mat Daud, A. I. Mokhtar, & Zulkefli Aini. (2015). Kepentingan *maqasid shari'ah* dalam pengurusan media massa bagi menangani masalah sosial masyarakat di Malaysia. Dalam *Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke arah pemantapan ummah*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Orencio, P. M., & Fujii, M. (2013). An Index to Determine Vulnerability of Communities in a Coastal Zone: A Case Study of Baler, Aurora, Philippines. *Ambio*, 42(1), 61–71. https://doi.org/10.1007/s13280-012-0331-0

Praja, M. W., & Rani, A. (2024). Pengaruh kebijakan pemerintah Jepang terhadap depopulasi negara Jepang selama dua dekade terakhir. *Transborder, 7*(2).

Qaradawi, Y. (2002). *Ri'āyat al-Bi'ahfi fi Syariah al-lslam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Rahmad, R., Rimba, F., & Wirda, M. A. (2017). Study of Population Activities in Establishing the Economic Welfare of Belawan Coastal Communities, North Sumatra. *Journal of Environment and Earth Science*, 7(10), 146.

Ralan Ahmadi. (2005). *Memahami metode penelitian kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.

Riniwati, H., Utami, T. N., Viantika, R., Galisong, R., Anjani, N. P., & Viantika, R. (2023). The Key Factors in Increasing the Economic of the Coastal Village Community in Madura Island. *HABITAT*, 34(1), 105–118.

https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2023.034.1.10

Safriadi. (2021). *Maqashid al-syariah & maslahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu Asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi*. Aceh: Sefa Bumi Persada.

Sarwat, A. (2019). *Maqashid syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Sugiyono. (2014a). *Metode Penelitian Administrasi dan Bisnis* (Cetakan ke-22). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014b). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumitro, W., Kholish, Moh. A., & Muttaqin, L. (2017). *Hukum Islam dan Hukum Barat*. Malang: Setara Press.

Thahir, A. H. (2019). *Ijtihād Maqāsidi The Interconnected Maslahah-Based Reconstruction of Islamic Laws*. Geneva: Globethics.net.

Ulpa Hapisa, H. (2019). *Analisis pendapatan dan kesejahteraan nelayan di Desa Pantai Labu Pekan* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Umer Chapra, M. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi* (I. Abidin Basri, Trans.). Jakarta: Gema Insani Press.

Wahyuni, S., & Enre, A. (2025). Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan konsep *falah* dalam tinjauan ekonomi syariah. *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and Business, 1*(1), 62–75.